



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 423 - DPMD/2026

T E N T A N G

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SAUDARA Hj. JULENI
SEBAGAI CALON KUWU TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU DESA CANGKOAK
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2026 dan telah menghasilkan kuwu antar waktu terpilih, maka perlu untuk mengesahkan pengangkatan calon kuwu antar waktu terpilih dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Hj. Juleni sebagai Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Nomor 400.10.2.2/010-BPD/2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Laporan Calon Kuwu Antar Waktu Terpilih Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang.

2. Surat Camat Dukupuntang Nomor 400.10.2.2/161/Pem. tanggal 19 Juni 2026 perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Laporan Calon Kuwu Antar Waktu Terpilih Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang.

MEMUTUSKAN :

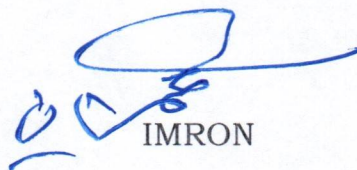
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Sdr. Hj. Juleni Tempat Tanggal Lahir Cirebon, 13 September 1973 Pendidikan SLTP sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Kuwu Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai kuwu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Terhadap Calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Kuwu Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melanjutkan sisa masa jabatan kuwu sebelumnya yaitu terhitung sejak tanggal pelantikan Kuwu Antar Waktu sampai dengan tanggal 28 Desember 2027.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua BPD Cangoak Kecamatan Dukupuntang.